BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Kesatuan (Unitaris) yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Provinsi dan Daerah-daerah itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Tujuan Negara Indonesia telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yaitu :

a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
b. Memajukan kesejahteraan umum
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Sementara itu di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asa otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintahan menurut Rasyid (2000;14) adalah sebagai berikut :

1. Fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh MPR, Presiden, DPR membuat dan mengubah Undang-Undang Dasar, membuat ketetapan-ketetapan MPR dan Keputusan-keputusan MPR, Presiden bersama-sama dengan DPR membuat Undang-Undang, sementara Presiden sendiri dapat membuat Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang kedudukannya setara dengan Undang-Undang tetapi harus mendapat persetujuan DPR pada sidang dan mempunyai hak untuk membuat keputusan Presiden dan Instruksi Presiden.
2. Fungsi pemberdayaan yang dijalankan oleh pihak eksekutif/Presiden. Lembaga ini sebagai pemegang wewenang untuk melaksanakan kebijaksanaan yang ada dan dapat langsung mendorong pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian fungsi yang dilakukan oleh pemerintah itu juga melibatkan MPR, terutama melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada didalam GBHN dan ketetapan-ketetapan lainnya.
3. Fungsi pelayanan sebagaimana halnya dengan fungsi pemberdayaan, lebih banyak dilakukan oleh lembaga Eksekutif/Presiden. Hal ini dikarenakan lembaga ini secara langsung berhadapan dengan masyarakat dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang di implementasikan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip-prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indoensia

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945. Dibentuknya pemerintah daerah sendiri bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan daya saing daerah dalam system NKRI. Pelaksanaan otonomi daerah mengandung prinsip otonom yang seluas-luasnya, artinya daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan kecuali urusan Pemerintahan Pusat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sejalan dengan hal diatas, Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan Wajib adalah Urusan Pemerinatahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerinatah Daerah dan Pemerinatah Kabupaten/Kota, yang diberkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :

a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
f. Sosial

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Urusan Pemerintahan yang wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota, meliputi :

a. Tenaga kerja
b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
c. Pangan
d. Pertahanan
e. Lingkungan hidup
f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
g. Pemberdayaan masyarakat Desa
h. Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana
i. Perhubungan
j. Komunikasi dan informatika
k. Koperasi, usaha kecil dan menengah
l. Penanaman Modal
m. Kepemudaan dan olahraga
n. Statistik
o. Persandian
p. Kebudayaan
q. Perpustakaan
r. Kearsipan

Sehubung dengan pembagian urusan-urusan diatas, maka salah satu daerah yang diberikan kewenangan adalah Kota Pekanbaru dalam hal Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang ada di provinsi riau yang sekaligus sebagai ibukota Provinsi Riau. Kota pekanbaru memiliki jumlah penduduk 960,571 jiwa. Kemudian kota ini memiliki 12 kecamatan dan 63 Kelurahan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DPMPTSP merupakan pendukung tugas Walikota dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu serta Penanaman modal. Adapun tugas dari DPMPTSP Kota Pekanbaru yaitu melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu serta Penanaman Modal prinsip koor manan dan kepastian. dinasi, integrasi, singkronisasi, simplikasi. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh pihak DPMPTSP Kota Pekanbaru terdapat beberapa jenis pelayanan perizinan. Adapun jenis-jenis pelayanan perizinan dan Non Perizinan pada Kantor DPMPTSP Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1.Izin gangguan (HO)
2.Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet
3.Surat izin usaha perdagangan (SIUP)
4.Tanda daftar perusahaan (TDP)
5.Tanda daftar gudang (TDG)
6.Izin usaha industry (IUI)
7.Izin Perluasan (IUI Perluasan)
8.Tanda daftar industry (TDI)
9.Izin prinsip penanaman modal
10. Izin prinsip perluasan penanaman modal
11. Izin prinsip perubahan penanaman modal
12. Izin usaha penanaman modal
13. Izin usaha perluasan penanaman modal
14. Izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (Marger)
15. Izin usaha perubahan penanaman modal
16. TDU Perjalanan wisata
17. TDU penyediaan akomodasi
18. TDU jasa makanan dan minuman

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

19. TDU kawasan pariwisata
20. TDU jasa transportasi wisata
21. TDU daya tarik wisata
22. TDU penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
23. TDU jasa pramuwisata
24. TDU penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran
25. TDU Konsultan pariwisata
26. TDU informasi pariwisata
27. TDU wisata tirta
28. TDU SPA
29. Izin peruntukan penggunaan tanah
30. Izin lokasi pendirian SPBU
31. Izin mendirikan rumah sakit kelas C dan Kelas D
32. Izin operasional rumah sakit kelas C dan Kelas D
33. Izin klinik
34. Izin lokasi
35. Izin usaha angkutan barang
36. Izin dispensasi jalan
37. Izin mendirikan bangunan
38. Surat izin kerja perawat (SIK-P)
39. Izin praktek balai pengobatan
40. Izin praktek balai pengobatan tradisional
41. Surat izin praktek bidan
42. Surat izin praktek dokter spesialis
43. Surat izin praktek dokter umum
44. Surat izin praktek dokter gigi
45. Izin optic
46. Surat keterangan racun api
47. Surat keterangan fiscal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari beberapa jenis perizinan diatas, penulis menfokuskan pada pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB). Pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, disebutkan bahwa Izin mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah persetujuan resmi dari walikota Pekanbaru untuk mendirikan bangunan baru, mengubah/mengganti bangunan, menambah bangunan, dan pemutihan bangunan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam rangka proses penataan kota yang serasi dan seimbang untuk terwujudnya Kota Pekanbaru yang indah, tertib, aman dan nyaman. Maka diperlukan suatu pemanfaatan ruang kota secara optimal melalui sutu proses Perizinan Bangunan yang tertib, sederhana dan dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan kota yang cenderung selalu menimbulkan permasalahan yang perlu segera diatasi, timbulnya permasalahan tersebut selain dari konsekuensi logis dari proses pertumbuhan dan perkembangan kota, juga disebabkan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara untuk mengajukan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan sehingga dapat dilakukan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.

Tujuan dari penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah agar bangunan yang akan didirikan selaras dengan perkembangan kota yang mengacu kepada rencana kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, agar bangunan yang akan didirikan serasi dengan keadaan lingkungan sekitar dan bangunan yang akan didirikan aman bagi penghuni yang mendiami.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun klasifikasi Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Banguanan Pasal 17, bangunan terdiri dari beberapa jenis yaitu :

1) Menurut Fungsinya, Banguna di Kota Pekanbaru diklasifikasikan sebagai berikut :
   a. Bangunan fungsi hunian
   b. Bangunan fungsi keagamaan
   c. Bangunan fungsi usaha dan sejenisnya
   d. Bangunan fungsi social dan budaya
   e. Bangunan fungsi khusus
2) Menurut Tipenya, Banguna di Kota Pekanbaru diklasifikasikan sebagai berikut :
   a. Bangunan tunggal
   b. Bangunan deret
3) Menurut Ketinggiannya, Banguna di Kota Pekanbaru diklasifikasikan sebagai berikut :
   a. Bangunan rendah
   b. Bangunan sedang
   c. Bangunan tinggi
4) Menurut Permanensinya, Banguna di Kota Pekanbaru diklasifikasikan sebagai berikut :
   a. Bangunan permanen
   b. Bangunan semi permanen
   c. Bangunan darurat/sementara
5) Menurut Wilayahnya, Banguna di Kota Pekanbaru diklasifikasikan sebagai berikut :
   a. Bangunan diwilayah pusat kota
   b. Bangunan diwilayah transisi kota
   c. Bangunan diwilayah pinggiran kota

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6) Menurut Lokasinya terhadap jaringan jalan, Banguna di Kota Pekanbaru diklasifikasikan sebagai berikut :
   a. Banguna ditepi jalan Arteri
   b. Bangunan ditepi jalan Kolektor
   c. Bangunan ditepi jalan Lokal
   d. Bangunan ditepi jalan Lingkunga
7) Menurut Statusnya, Bangunan di Kota Pekanbaru diklasifikasikan sebagai berikut :
   a. Bangunan pemerintah
   b. Bangunan swasta
8) Menurut Sifatnya, Bangunan di Kota Pekanbaru diklasifikasikan sebagai berikut :
   a. Bangunan komersial
   b. Bangunan non komersial

Adapun Standar Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Tabel I.1: Standar Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

Standar Pelayanan IMB		
No	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan	a. Surat Permohonan b. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah dari BPN c. Fotocopy KTP d. Fotocopy bukti pembayaran PBB e. Arahan Perencana (Advis Planning) f. Gambar rencana bangunan yang telah ditandatangani oleh Perencana dan telah diasistensi oleh Dinas Teknis terkait g. Surat kuasa untuk pemohon yang mendirikan bangunan bukan diatas tanah miliknya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

		h. Izin prinsip bagi bangunan yang disyaratkan i. Rekomendasi dari Instansi terkait bagi bangunan yang disyaratkan j. Dokumen Amdal atau UKL-UPL bagi bangunan yang disyaratkan k. Surat kuasa (jika bukan orang bersangkutan)
2.	System, mekanisme, dan prosedur	Terlampir
3.	Jangka waktu penyelesaian	14 Hari Kerja (dengan Persyaratan lengkap)
4.	Biaya/Tarif	Retribusi sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan: Pasal 96 Retribusi IMB bangunan gedung baru dihitung berdasarkan : Luas bangunan x Indeks fungsi bangunan x Indeks kelas jalan x Indeks wilayah x Indeks lantai x Indeks permanensi bangunan x Harga satuan permeter persegi Keterangan : a. Indeks fungsi bangunan 1. Fungsi Hunian - Rumah tempat tinggal perorangan 1,00 - Rumah tempat tinggal komersil 1,40 - Rumah tempat tinggal usaha 1,60 2. Fungsi Keagamaan dengan indeks 0,00 3. Fungsu Usaha - Kantor (swasta)1,90 - Perdagangan/pertokoan 1,90 - Industri/Gudang 2,30 - Hotel/Penginapan/Wisma 2,10 4. Fungsi Sosial Budaya (swasta) 1,20 5. Fungsi Khusus 2,50 6. Bangunan gedung milik Negara/pemerintah 0,00 b. Indeks kelas jalan 1. Kelas jalan Arteri 1,50 2. Kelas jalan Kolektor 1,25 3. Kelas jalan Lokal 1,00 4. Kelas jalan Lingkungan 1,00 c. Indeks wilayah 1. Wilayah pusat kota 1,25

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

		2. Wilayah transisi kota 1,15 3. Wilayah pinggiran kota 1,00 d. Indeks lantai 1. Berlantai 1 (satu) 1,00 2. Berlantai 2 (dua) 1,15 3. Berlantai 3 (tiga) 1,25 4. Berlantai 4 (empat) 1,35 5. Berlantai 5 (lima) 1,50 e. Indeks permanensi bangunan 1. Bangunan permanen 1,00 2. Bangunan semi permanen 0,70 3. Bangunan darurat/sementara 0,40 f. Bangunan gedung yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya dikenakan retribusi sebesar 2% dari biaya pembuatan bangunan gedung sesuai nilai kontrak
5.	Produk Pelayanan	Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6.	Penanganan pengaduan, saran danmasukan	Prosedur penanganan pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dilaksanakan sebagai berikut : a. Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui : 1. Media surat / tertulis Masyarakat dapat menyampaikan aduannya melalui **kotak saran**yang disediakan di sekitar loket pelayanan, atau dapat diserahkan langsung kepada **petugas loket**atau dapat **dikirim melalui pos**ditujukan kepada : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Pekanbaru** **Jalan Cut Nyak Dien No.3** **Pekanbaru** Surat yang masuk akan diterima oleh sekretariat untuk dilakukan penomoran surat masuk dan kemudian akan dilanjutkan kepada bidang terkait untuk dilakukan penanganan pengaduan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

		2. Media Internet Pengaduan ditujukan melalui email Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintuyaitu **Email:dpmptsppekanbaru@gmail.com** **Website : www.dpmptsp.pekanbaru.go.id** 3. Media Telepon/Fax Masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya melalui pesawat telepon atau melalui fax di nomor Telp. (0761) 28262Fax (0761) 42003.Oleh operator telepon akan disambungkan kepada bagian pengaduan dan akan segera ditindaklanjuti. 4.Media Langsung/tatap muka Masyarakat pengadu akan ditemui langsung oleh petugas pada loket pengaduan. b. Berdasarkan media-media tersebut, personil yang menangani akan menyampaikan/koordinasi kepada kepala bidang yang bersangkutan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan kategori pengaduan yang ada (pengaduan ringan, sedang dan besar/berat). c. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori pengaduan ringan, maka personil yang menangani akan menjawab secara langsung. d. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori Sedang, maka masalah yang ada perlu dikoordinasikan dengan kepala bidang yang bersangkutan dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hasil keputusan dari koordinasi akan disampaikan kepada yang bersangkutan. e. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori berat, maka masalah yang ada akan dikoordinasikan antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintudengan Walikota Cq Asisten atau Sekretaris Daerah. Hasil Koordinasi akan disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

		f. Pengaduan melalui surat/tertulis, akan dibalas melalui surat atau via telepon dengan yang bersangkutan (apabila pihak pengadu mencantumkan nomor telepon untuk klarifikasi) g. Pengaduan melalui email akan dibalas kepada yang bersangkutan melalui email h. Pengaduan melalui telepon/fax akan ditelepon/faxkepada yang bersangkutan i. Pengaduan secara langsung akan dijawab secara langsung kepada yang bersangkutan j. Pengaduan masyarakat baik secara tertulis, melalui internet, via telepon, maupun secara langsung, akan dicatat dan dipilah oleh pejabat fungsional umum pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintudengan arahan Kepada Subbagian Umum dan Kepegawaianuntuk selanjutnya dicatat dalam Buku Pengaduan yang terdiri dari tanggal pengaduan, identitas pengadu, jenis pengaduan, dan bobot pengaduan, diserahkan kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintuuntuk diperiksa. Apabila Laporan Pengaduan Pelayanan Publik perlu dilakukan perbaikan, maka laporan pengaduan akan diserahkan kembali kepada Subbagian Umum dan Kepegawaianuntuk diperbaiki dan akan diperiksa kembali oleh Sekretaris Badanuntuk disetujui. k. Laporan Pengaduan Pelayanan Publik yang telah disetujui oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintuakan diserahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintusebagai laporan bulanan. l. Target penyelesaian pengaduan dalam 1 (satu) tahun adalah minimal harus dapat menyelesaikan 75% dari total pengaduan yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk semua media pengaduan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adupun Jumlah yang mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kantor DPMPTSP Kota Pekanbaru setiap kecamatannya sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah yang mengurus IMB
1	Marpoyandamai	216
2	Tampan	230
3	Bukit raya	175
4	Tenayanraya	180
5	Lima puluh	68
6	Payungsekaki	246
7	Sukajadi	84
8	Sail	57
9	Rumbaipesisir	46
10	Senapelan	78
11	Pekanbarukota	42
12	Rumbai	54

Sumber : Kantor DPMPTSP Kota Pekanbaru 2016

Selanjutnya untuk melihat jumlah yang mengurus perizinan izin mendirikan bangunan di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. I.2: Daftar Jumlah pengurusan IMB Kota Pekanbaru di kantor DPMPTSP Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Pengurusan IMB Kota Pekanbaru
1	2014	2366
2	2015	2692
3	2016	1215

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, 2017

Berdasarkan tabel diatas, terlihat jelas pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan jumlahnya berbeda tiap – tiap tahunnya di Kota Pekanbaru dalam jumlah angka yang tinggi.

Maka sangat diperlukan inovasi pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat ketika melakukan pengurusan IMB, di lihat dari peraturan daerah kota

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pekanbaru no 7 tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan bahwa sudah ditetapkan waktu penyelesaiannya. Akan tetapi, kantor DPMPTSP Kota Pekanbaru mendata, masih terdapat lebih dari seratus ribu bangunan di "Kota Bertuah" mulai dari rumah toko (ruko) hingga rumah warga dan kantor belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Oleh karena itu DPMPTSP Kota Pekanbaru telah mempersiapkan sumber daya manusia sebagai pelaksana pelayanan, yang tediri dari bagian-bagiannya sebagai berikut:

Tabel. I.3 Daftar Tenaga Kerja DPMPTSP Kota Pekanbaru

No	Jenis Tenaga kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru	Jumlah
1	Bidang Pelayanan	16 Orang
2	Petugas Administrasi bidang pengelolaan perizinan dan jasa usaha	18 Orang
3	Petugas Administrasi bidang pengelolaan perizinan dan Non jasa usaha	6 Orang
4	Petugas Lapangan bidang pengelolaan perizinan dan jasa usaha	6 Orang
5	Petugas Lapangan bidang pengelolaan perizinan dan Non jasa usaha	2 Orang
6	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6 Orang
7	sub bagian keuangan dan penatausahaan aset	6 Orang
8	sub bagian penyusunan program	2 Orang
9	sub bidang pengawasan	12 orang
10	sub bidang pendataan	6 Orang
11	sub bidang fasilitas	1 orang
12	sub bidang kerjasama dan promosi	1 Orang
13	sub bidang pengelolaan arsip	5 Orang
14	sub bidang pengembangan sistem	2 Orang

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru sudah memiliki banyak tenaga pelaksana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelayanan yang bisa melayani masyarakat, khususnya pada pelayanan perizinan izin mendirikan bangunan pada kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Pada Kenyataannya masih terdapat permasalahan mengenai pelayanan perizinan Izin mendirikan bangunan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Pekanbaru yang meliputi :

1. Masih ditemukan pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) yang selesai tidak tidak sesuai waktu menurut peraturan daerah kota pekanbaru no 7 tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan
2. Dari observasi awal penulis masih ada masyarakat yang belum mengetahui dan memahami proses dan prosedur pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB).

Dari latar belakang diatas serta fenomena yang terjadi mengenai pelaksanaan pelayanan khususnya pelayanan perizinan izin mendirikan bangunan Pada Kantor DPMPTSP Kota Pekanbaru, maka penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul **"ANALISIS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) PADA KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA PEKANBARU "**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"**BAGAIMANA PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) PADA KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA PEKANBARU"**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelayanan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru mengenai perizinan izin mendirikan bangunan
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelayanan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru mengenai perizinan izin mendirikan bangunan

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini sebagai berikut :

1. penelitian ini diharapkan di pergunakan sebagai bahan acuan bagi pihak yang melakukan penelitian dengan masalah yang sama
2. untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis kemudian sebagai bahan masukan kepada pihak pemerintah terutama kepada pegawai kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :